

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Peran Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian Peran

Peran adalah seseorang yang memiliki kedudukan sosial baik secara resmi maupun tidak resmi yang memiliki banyak cara berperilaku yang diharapkan oleh seseorang. Peran bergantung pada sudut pandang (kualitas) dan asumsi peran yang menentukan apa yang harus dilakukan orang dalam kondisi tertentu untuk memenuhi asumsi mereka sendiri atau orang lain tentang pekerjaan tersebut¹.

Peran merupakan fungsi yang dinantikan dari seseorang yang mempunyai jabatan. Jadi, peran yang mengakibatkan perbuatan seseorang mempunyai otoritas dalam menjalankan fungsinya².

Dalam kehidupan nyata, peran berarti memegang posisi sosial dalam masyarakat³. Kata "peran" dapat diartikan dalam beberapa cara yang berbeda. Pertama, penjelasan sejarah memperkuat asal usul teater atau drama Yunani kuno dari konsep peran aslinya. Kedua, klarifikasi yang menyinggung makna sosiologi, yang mencirikan peran sebagai elemen tunggal yang memegang penggambaran (posisi) dalam desain sosial. Ketiga, pemahaman yang lebih jelas berguna, yang menyatakan bahwa karya seorang entertainer adalah batasan yang diatur oleh entertainer lain, yang sejalan baik dalam pertunjukan maupun dalam pelaksanaan pertunjukan peran.

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan peran adalah bagian dari bagaimana masyarakat mengharapkan

¹ Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani, and Andhini Citra Pertiwi, "Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 10, no. 2 (2020): 192, <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.865>.

² Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi, "Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 20, no. 2 (2018): 155.

³ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep, Derivasi Dan Implikasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).3-7

seseorang berperilaku. Sementara peran didefinisikan dalam kamus ilmiah populer, peran berarti “seseorang yang menyumbangkan ide atau tenaganya untuk suatu tujuan dan sangat berpengaruh dalam kelompok masyarakat⁴.”

Kemudian Riyadi menjelaskan peran bisa dimaknai sebagai arahan dan gagasan dari pihak dalam oposisi sosial. Aktor baik individu maupun kelompok akan berperilaku dalam peran tersebut sesuai dengan harapan orang lain atau lingkungannya. Selanjutnya, peran dicirikan sebagai permintaan atau tekanan primer (norma, harapan atau asumsi, pembatasan, kewajiban, dan lain-lain). Di mana ditemukan tekanan dan kemudahan tutor asosiasi dan mendukung kemampuan mereka untuk berkoordinasi. Peran adalah kumpulan perilaku besar dan kecil yang memainkan peran yang berbeda⁵.

Peran dari memahami ilmu sosial sangat penting, karena menunjukkan bagaimana pengaruh sosial mempengaruhi aktivitas individu dan memberikan contoh spesifik. Para sosiolog memanfaatkan peran sebagai unit untuk mendekati institusi sosial. Arti peran diringkas sebagai berikut:

1. Pada sisi dinamis dari status yang berpola, peran adalah hak dan kewajiban tertentu.
2. Peran berkaitan dengan status seseorang dalam perkumpulan atau keadaan sosial tertentu yang dipengaruhi oleh asumsi orang lain tentang cara berperilaku yang harus ditunjukkan oleh individu tersebut.
3. Penampilan seseorang dalam perannya dipengaruhi oleh keinginannya untuk memperbaiki citra dirinya. Akibatnya peran adalah norma budaya yang mencerminkan status individu.

⁴ Wisnu Nugraha and Muhammad Zen, “Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 178, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>.

⁵ Joorie M Ruru, dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik* 04, no. 048 (n.d.): 2.

4. Saat mengevaluasi keragaman peran perlu diperhitungkan keragaman peran, nilai baik dan buruk, tinggi dan rendah, atau banyak dan sedikit⁶.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa peran merupakan organisasi atau individu yang menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh sekelompok harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya diperlihatkan oleh orang yang bersangkutan.

b. Pembentukan BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri dan bersifat mandiri. BAZNAS merupakan organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengelola zakat dalam skala nasional. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat didirikan oleh daerah setempat untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri memiliki wewenang untuk memberikan izin pembentukan LAZ. Pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit oleh syariah dan keuangan wajib dilaporkan ke BAZNAS secara bertahap oleh LAZ⁷.

Masing-masing dari 11 anggota pengurus BAZNAS terdiri dari tiga wakil pemerintah dan delapan anggota masyarakat. Anggota masyarakat adalah ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Sedangkan dari pemerintah dipilih dari kementerian/lembaga yang terkait dengan pengelolaan zakat, dalam hal ini Kementerian Agama. BAZNAS dijabat selama lima tahun untuk satu kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode⁸.

BAZNAS didirikan sebagai akibat dari keadaan nasional yang mengharuskan seluruh bagian negara untuk

⁶ Indah Ahdiah, "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat," *Jurnal Academica* 05, no. 02 (2013): 1087.

⁷ Ika Safitri Rahmawati, Skripsi "Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu)" (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021). 6-7

⁸ Saparudin Siregar, "Problematika Fundraising Zakat (Studi Kasus BAZNAS Se Sumatra Utara)," no. 1 (2015): 7.

berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian pula umat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari negara ini, harus ikut mengisi dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan tersebut. Oleh karena itu pendirian BAZNAS sangat penting karena merupakan wadah untuk potensi sendiri berupa pemberdayaan potensi masyarakat. Zakat, infak, dan sedekah sebenarnya merupakan mekanisme yang dapat digalakkan bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk memberdayakan perekonomian rakyatnya⁹.

c. Pengelolaan ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan wadah pengelolaan ZIS di Indonesia. Lembaga pengelolaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan zakat¹⁰. Lembaga pengelolaan ZIS adalah lembaga atau organisasi yang bertugas mengelola zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang sesuai dengan syariat agama.

Saat ini, pengelolaan ZIS harus diupayakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat dikelola secara efektif. Formula pengelolaan ZIS berbasis manajemen seharusnya sudah dikembangkan oleh pengelola ZIS. Dalam hal ini pengelolaan zakat ini harus dilakukan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini yaitu semua kegiatannya saling berkaitan satu sama lain dalam pengelolannya. Khususnya sosialisasi terkait dengan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, dan terkait dengan pengawasan. Semua kegiatan ini perlu dilakukan secara bersama-sama, tidak dilaksanakan secara terpisah-pisah¹¹.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2011 mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai proses

⁹ Ismail S, "Peranan BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah."10

¹⁰ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik," *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 76.

¹¹ Amullah Hayatudin and Arif Rijal Anshori, "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 665, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. dari hal tersebut dapat dipahami bahwa unsur pokok pelaksanaan pengelolaan ZIS ada tiga yaitu:

1. Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan dana zakat dari masyarakat dalam hal ini zakat, infak, dan sedekah dapat diartikan sebagai penghimpunan zakat.

2. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan zakat kepada mustahik secara tepat sasaran. Kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan sangat erat kaitannya. Dana yang terkumpul kemudian di disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya¹². Pendistribusian ini berimplikasi arti pada pemberian ZIS kepada mustahik secara konsumtif.

3. Pendayagunaan

Suatu cara atau usaha untuk mencapai hasil dan keuntungan yang lebih besar dan lebih baik disebut pendayagunaan. Penggunaan kata zakat dalam konteks ini mengisyaratkan bahwa zakat diberikan kepada mustahik secara produktif dapat membuahkan hasil dan manfaat. Pendayagunaan produktif dimaksudkan untuk usaha yang produktif jika kebutuhan delapan asnaf mustahik telah dipenuhi dan ditemukan kelebihan¹³.

2. Konsep Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan orang atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik. Sebagaimana dijelaskan Veronica Adelin Kumurur , bahwa kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah karena ada tingkat kesulitan materi dalam jumlah atau perkumpulan orang yang kontras dengan standar

¹² Agus Permana and Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance Agus Permana Ahmad Baehaqi,” *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)* 3, no. 2 (2018): 119.

¹³ Farhan Amymie, “Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Pogram Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no. 1 (2017): 7.

taraf hidup yang umum berlaku pada masyarakat setempat yang bersangkutan¹⁴.

Sedangkan menurut Soekanto dalam Reza Hanafi menjelaskan bahwa kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mempertahankan diri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu menggunakan kekuatan mental dan fisik seseorang dalam kelompok tersebut. Menurut BPS, aturan batas kemiskinan memanfaatkan berapa banyak besaran uang rupiah yang dikeluarkan per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan¹⁵.

Seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menjalani kehidupannya pada tingkat yang dianggap manusiawi dikatakan hidup dalam kemiskinan. Dijelaskan Reza Attabiurrobbi Annur, kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) kurangnya akses ke proses pengambilan keputusan yang melibatkan kehidupannya, 2) tersisihkan dari lembaga utama masyarakat, 3) Pendapatan rendah disebabkan sumber daya manusia berkualitas rendah sehingga tidak dapat mengakses seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, 4) terjebak pada sumber daya manusia yang berkualitas rendah seperti rendahnya etos kerja, pemikiran pendek dan fatalism, 5) kurangnya kepemilikan aset¹⁶.

Bank Dunia mengartikan kemiskinan sebagai kondisi dimana tidak tercapainya standar hidup yang layak. Selain itu, Bank Dunia menggunakan sandang, pangan, dan papan yang tidak tercukupi; kurangnya akses kelayanan kesehatan; dan kurangnya akses pendidikan, sebagai kriteria untuk menentukan seseorang dianggap miskin atau tidak. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam publikasinya telah mengusulkan beberapa kriteria khusus

¹⁴ Veronica Adelin Kumurur, Disertasi “Kondisi Kemiskinan Perempuan Dalam Pembangunan Kota (Kajian Tentang Kehidupan Perempuan Miskin Dalam Pembangunan Kota Jakarta 2001-2007)” (Universitas Indonesia, 2008).46.

¹⁵ Reza Hanafi, “(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional , Kota Mojokerto),” *Jurnal Ekonomi*, 2018, 4.

¹⁶ Reza Attabiurrobbi Annur, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013,” *EDAJ 2*, no. 4 (2013): 413.

yang dapat digunakan sebagai tanda apakah seseorang itu miskin atau tidaknya seseorang seperti kelaparan, kebodohan, kesehatan yang buruk, sandang dan papan yang tidak memadai, dan ketidakberdayaan¹⁷.

Lebih lanjut, Bagong Suyanto menjelaskan definisi kemiskinan merupakan ketidakmampuan menghimpun basis kekuatan sosial. Sedangkan basis kekuatan sosial yang dimaksud meliputi. Pertama, modal berbasis aset produktif. Kedua, sumber pendanaan. Ketiga, perkumpulan organisasi politik dan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, memanfaatkan media sosial untuk menemukan produk, pekerjaan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai. Kelima, informasi yang bermanfaat bagi kehidupan¹⁸.

Menurut Novida dalam Maimun Sholeha, mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor dalam dan luar, seperti nilai budaya yang tidak mendukung pembangunan, dan kurangnya akses pembangunan terkait dengan modal dasar yang dimiliki masyarakat miskin. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya pendidikan, banyaknya anggota keluarga yang perlu dinafkahi, kurangnya kepemilikan aset, dan kurangnya motivasi untuk keluar dari kemiskinan. Untuk melepaskan diri dari kemiskinan membutuhkan perubahan dalam motivasi dan tingkah laku. Karena tidak adanya motivasi dan sikap mentolerir apa yang terjadi (menyerah) adalah gambaran keluarga kurang mampu¹⁹.

Berbagai penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa definisi kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang disebabkan kekurangan materi sehingga tidak mampu mengakses perawatan kesehatan dan akses pendidikan yang dapat mengakibatkan kurang gizi,

¹⁷ Adji et al., “Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Usulan Perbaikan.”

¹⁸ Bagong Suyanto, “Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin,” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, no. 4 (2001): 29.

¹⁹ Maimun Sholeha, “Machine Translated by Google Jurnal Pendidikan Komputer Dan Matematika Turki Artikel Penelitian Strategi Pemberdayaan Zakat Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Machine Translated by Google Jurnal Pendidikan Komputer Dan Matematika Turki” 12, no. 9 (2021): 1053.

buta huruf, pakaian, perumahan yang tidak layak dan tidakberdayaan.

b. Ukuran Kemiskinan

Pemerintah Indonesia pertama kali menciptakan istilah “keluarga sejahtera” sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera. Sebelumnya, kemiskinan merupakan konsep yang dikembangkan oleh sejumlah ahli. Sebagaimana dijelaskan Thung Ju Lan yang dikembangkan oleh sajogyo pada tahun 1975, menyatakan bahwa kriteria batas garis kemiskinan yang didasarkan pada satu kilogram setara beras digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan keluarga. Sebuah keluarga dianggap miskin jika pendapatan tahunannya setara dengan 240-320 kilogram beras di pedesaan dan 360-480 kilogram di perkotaan²⁰.

Dalam A Iskandar, Esmara menyatakan bahwa ukuran kemiskinan adalah jumlah pengeluaran tahunan untuk konsumsi guna memenuhi kebutuhan dasar per orang. Komoditas seperti beras, daging, sayuran, perumahan, pendidikan, dan kesehatan adalah contoh kebutuhan pokok. Persyaratan pokok dapat bervariasi di sini. Perubahan tingkat nilai dan struktur konsumsi keluarga tercermin dari perubahan pengeluaran per kapita untuk kebutuhan pokok. Penanda ini dapat memahami perubahan sikap dan perspektif dalam masyarakat²¹.

Orang yang hidup dengan kurang dari US\$ 1 per hari dianggap “sangat miskin” oleh Bank Dunia, sedangkan mereka yang hidup dengan kurang dari US\$ 2 per hari dianggap “miskin”. Menurut standar ini, 21 persen populasi dunia berada dalam keadaan “sangat miskin”, dan lebih dari setengah populasi dunia masih dianggap “miskin”²².

Sementara itu, Badan Pusat Statistik menggunakan ambang batas kemiskinan berdasarkan jumlah rupiah yang dikeluarkan per orang dalam sebulan untuk kebutuhan pangan dan non pangan. Prasyarat makanan pokok adalah

²⁰ Thung Ju Lan, *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan Dan Pedesaan* (Jakarta: LIPI Press, 2019). 2.

²¹ A Iskandar, *Paradigma Baru Benchmarking Kemiskinan* (Bogor: IPB Press, 2012). 1.

²² Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Kemiskinan, Ukuran Dan Kebijakan Pengentasannya,” 2006, 7.

terpenuhinya kebutuhan kalori sebanyak 2100 kalori setiap hari²³.

Ukuran lain dikembangkan lebih lanjut oleh BKKBN, yang memanfaatkan data mikro yang dikumpulkan dari hasil pendataan keluarga prasejahtera dan sejahtera I. menurut ukuran ini, sebuah keluarga dianggap miskin jika: 1. Tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya secara rutin; 2. Tidak bisa makan dua kali sehari; 3. Tidak memiliki pakaian tambahan untuk kegiatan di luar pekerjaan atau sekolah; 4. Tinggal dirumah yang sebagian besar ruangnya berlantai tanah; 5. Tidak mampu membayar fasilitas medis atau kesehatan²⁴.

Sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, jumlah pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan. Untuk ukuran per-hari Bank Dunia mengukur dengan pendapatan kurang dari US\$ 2 per hari. Kalau dalam satu bulan Badan Pusat Statistik menggunakan batas miskin berdasarkan terpenuhinya kebutuhan kalori sebanyak 2100 kalori setiap hari. Pendapatan tahunan 240-320 kilogram beras untuk pedesaan dan 360-480 kilogram untuk perkotaan dianggap sebagai ukuran kemiskinan. Sedangkan BKKBN mengukur kemiskinan menggunakan data mikro dari pendataan keluarga prasejahtera dan sejahtera I.

c. **Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan yang terjadi di dunia perlu dihilangkan, atau dikurangi semaksimal mungkin. Terjadinya kemiskinan dapat dilihat dari penyebabnya, antara lain:

1. Penyebab individual atau patologis, seperti kondisi fisik dan mental orang miskin. orang yang kurang mampu disebabkan oleh cara berperilaku, keputusan atau kekuatan diri orang miskin itu sendiri dalam mengatur kehidupan mereka²⁵.

²³ Asih Murwiati, "Analisis Konsep Spatial Approach Untuk Merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Multidimensional Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2013).

²⁴ Ali Khomsan, et.all, *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015).

²⁵ Ari Mulianta Ginting, Rasbin, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2010): 280.

2. Penyebab keluarga, pendidikan keluarga akan menghubungkan dengan kemiskinan. Kemiskinan akan lahir dikarenakan perbedaan pada akses dan dana. Akibat terbatasnya akses dan dana manusia akan sulit dalam mengembangkan kehidupannya. Sehingga hanya bisa menjalankan kehidupan saat ini yang dapat dilakukan. Kemiskinan seringkali disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas manusia yang buruk tentu akan berpengaruh pada hal lain, seperti pendapatan. Kurangnya sumber uang adalah akar dari kemiskinan. Pendidikan tinggi dapat diakses oleh mereka yang memiliki banyak uang. Ini berbeda dengan orang miskin, yang tidak mampu meng-upgrade dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi²⁶.

Tingkat pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab terjadinya kemiskinan²⁷. Seseorang yang tidak memiliki Pendidikan menyebabkan seseorang tidak memiliki keterampilan yang nanti diperlukan di kehidupannya. Jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang hanya tamat SD, mereka yang berpendidikan menengah (SLTA atau SLTP) akan memiliki harapan yang lebih tinggi untuk memperoleh harapan yang tidak berada di bawah garis kemiskinan²⁸.

3. Penyebab sub-budaya, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari dan kemiskinan, dipelajari atau dipraktikkan di lingkungan. Ini dapat dikaitkan dengan suka mengemis, bermalasan, mudah menyerah, kurang motivasi, dan pasrah menerima nasib dalam kehidupan sehari-hari²⁹.

²⁶ Itang, “Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan,” *Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2015): 7–12.

²⁷ Mohd Kurniawan, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Musi Banyuasin,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8, no. 01 (2017): 17.

²⁸ Imron Rosyadi, “Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Pedesaan Dalam Perspektif Struktural,” *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2017, 505.

²⁹ Made Kerta Adhi, I Ketut Ardana, and I Made Maduriana, “Faktor-Kaktor Penyebab Kemiskinan Kultural Dan Model Pengentasan Berbasis

4. Penyebab agensi, yang memandang kemelaratan sebagai konsekuensi dari aktivitas orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi³⁰.

Berdasarkan bentuknya, setidaknya ada empat bentuk kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah Seseorang atau sekelompok orang berada dalam kemiskinan absolut jika pendapatan mereka di bawah garis kemiskinan dan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar akan makanan, pakaian, perawatan kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.. Sebagai konsep untuk menentukan kriteria seseorang atau kelompok yang dianggap miskin, jenis kemiskinan absolut ini sering digunakan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemelaratan yang terjadi karena dampak pengaturan adanya kebijakan pembangunan yang belum menjangkau di semua lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan ketimpangan atau disparitas upah³¹.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural adalah Masalah sikap seseorang atau masyarakat dikenal sebagai kemiskinan budaya. Contoh kemiskinan budaya antara lain tidak mau berusaha meningkatkan taraf hidup, malas, boros, atau tidak kreatif meskipun mendapat bantuan dari sumber luar³².

4. Kemiskinan Struktural

Situasi kehidupan atau kondisi struktural yang tidak menguntungkan merupakan akar penyebab kemiskinan struktural. Karena tatanan tersebut tidak hanya mengatur tetapi juga melanggengkan kemiskinan

Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Miskin Di Pegunungan Kintamani, Bali,” *Jurnal Kajian Bali* 6, no. 2 (2016): 229.

³⁰ Devi Arfiani, *Berantas Kemiskinan*, Mustain (Semarang: ALPRIN, 2009).

³¹ Amsal, *Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: Indocmp, 2021).

³² Chriswardani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional,” *JMPK* 08, no. 03 (2005): 122.

dalam masyarakat yang dikatakan tidak menguntungkan.³³ Faktor struktural juga memainkan peran penting dalam mendorong munculnya permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, fenomena kemiskinan membutuhkan perspektif yang lebih luas³⁴.

Tingkat kemiskinan dapat secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, cukup besar dan kompleks jika diuraikan satu per satu, faktor yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Namun, penyebab kemiskinan yang paling umum adalah sebagai berikut: 1. Faktor individu atau patologis; 2. Faktor keluarga; 3. Faktor subkultur; 4. Faktor agensi; dan 5. Faktor struktural.

3. Konsep Zakat, Infak, Sedekah

a. Pengertian Zakat

Zakat mengacu pada sebagian dari harta seorang muslim yang jika memenuhi persyaratan, harus dikeluarkan. Zakat dapat diartikan dengan banyak hal, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi kata “zakat” diambil dari kata *az-zakah*, sedangkan lafal *az-zakah* berarti “tumbuh, baik, suci dan berkah”. Kata ini memiliki untuk dua implikasi bagi syara’. Pertama, bahwa zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan hakikat jiwa yang bersih dari dosa dan kikir³⁵. Secara terminology zakat adalah suatu ukuran harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Dari perspektif fikih, Zakat tidak hanya berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu, tetapi juga sejumlah yang Allah menuntut untuk diberikan kepada orang yang berhak. Jumlah kekayaan yang didistribusikan disebut zakat karena

³³ Tri Wahyu Rejekiningsih, “Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 12, no. 1 (2011): 34, <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.203>.

³⁴ Yohanes Hadi Soesilo, Agus Suman, and David Kaluge, “Penyebab Kemiskinan Masyarakat Tani (Studi Di Dusun Ngebrong, Desa Tawang Sari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang),” *Journal of Indonesian Applied Economics* 2, no. 1 (2008): 59, <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2008.002.01.4>.

³⁵ Nurhasan, Skripsi “Penyatuan Zakat Dan Pajak Untuk Keadilan Sosial” (Institut Agama Islam Negeri Walisogo Semarang, 2008).15

melindungi kekayaan dari kehancuran, meningkatkan jumlahnya, dan membuatnya lebih bermakna. Ibnu Tamimah mengatakan, jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bersih pula dan tambah maknanya³⁶.

Zakat, seperti yang didefinisikan oleh hukum Islam, mengacu pada persyaratan sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu. Zakat adalah kewajiban yang mengikat oleh setiap muslim jika mempunyai sejumlah harta tertentu. Setiap Muslim yang memiliki sejumlah harta dan memenuhi batas nisab harus tunduk pada kewajiban menunaikan zakat³⁷.

Dalam Moh Thoriqudin, Isnaini mengatakan bahwa zakat memiliki aspek religius, moral-spiritual, finansial, ekonomi, sosial, dan politik yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Aspek takwa kepada Allah dan aspek beramal saleh kepada masyarakat merupakan dua aspek utama yang ditekankan dari beberapa aspek diatas tersebut. Bagian dari ketaqwaan kepada Allah adalah bahwa membayar zakat adalah kontribusi pengabdian kepada Allah. Sedangkan perbuatan baik kepada masyarakat memuat aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial adalah untuk kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum. Aspek ekonomi adalah bahwa harta harus berputar di kalangan masyarakat, sehingga menjadi penggerak roda perekonomian dalam masyarakat³⁸.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan zakat sebagai “mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang wajib dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya” (asnaf delapan) sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan syara'. Syara' juga telah mengatur sejumlah harta tersebut, khususnya dalam berbagai hadis Nabi Muhammad. Sedangkan yang dimaksud dengan individu yang beragama Islam tidak semuanya wajib membayar zakat kecuali zakat fitrah, selain

³⁶ Sony Santoso, Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).1

³⁷ Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015): 29.

³⁸ Moh Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014).3.

individu yang memiliki kemampuan atau dilimpahkan aghniya³⁹.

Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa yang dimaksud zakat yaitu: “*harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam*”⁴⁰. Dalam UU pengelolaan zakat dijelaskan bahwa kewajiban zakat tidak hanya wajib bagi perorangan tetapi juga badan usaha⁴¹.

Menurut Beberapa pengertian diatas, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan kepada muzakki dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf delapan) sesuai dengan ketentuan syara'. Selain itu, zakat diwajibkan setiap bisnis (badan usaha).

b. Syarat Zakat

1. Syarat Orang Wajib Zakat

Syarat wajib zakat adalah jika persyaratan tertentu terpenuhi. Zakat dianggap wajib apabila seseorang memenuhi syarat yaitu seorang yang beragama muslim, merdeka, baligh, dan berakal.

2. Syarat Sah Zakat

Ibadah zakat yang dijalankan sah jika memenuhi dua syarat. Kedua syarat ini adalah niat kepada Allah Swt, dan harta yang diberikan akan menjadi milik orang yang berhak menerimanya.

3. Syarat Harta Wajib Zakat

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Harta tersebut dimiliki secara pribadi, harta berkembang, mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati), melebihi kebutuhan dasar, dan terbebas dari hutang⁴².

4. Jenis-Jenis Zakat

Pada umumnya zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah. Keduanya wajib dibayarkan dan memiliki aturan yang berbeda dalam

³⁹ Kementerian Agama, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta, 2013).12-13

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴¹ Ahmad Furqon, *Management Zakat* (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015).6

⁴² Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Ibadah Zakat* (Klaten: Cempaka Putih, 2019).

penyerahannya. Mengapa zakat diwajibkan di dalam ajaran agama islam? Sebab, Komponen utama penegakan hukum Islam adalah zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam. Menurut Sunnah dan Al-Qur'an, zakat termasuk dalam kategori shalat, haji, dan puasa.

Zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Zakat Fitrah

Karena berkaitan dengan diri sendiri atau fitrah maka disebut dengan zakat fitrah. Selain itu, zakat ini dibayarkan pada periode segera setelah berbuka puasa, juga dikenal sebagai fitri, setelah selesainya puasa Ramadhan. Mulai wajib zakat dimulai dari senja malam Idul Fitri yang merupakan jam berbuka puasa di bulan Ramadhan dan diberikan selambatnya selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan sholat Idul fitri. Oleh karena itu, sebelum Idul Fitri setiap muslim wajib membayar zakat yang dikenal dengan zakat fitrah. Berapa banyak zakat yang dikeluarkan adalah satu sha' atau apa yang bisa dibandingkan dengan 2,7 liter beras yang biasanya menjadi makanan pokok seseorang.⁴³

b. Zakat Maal (harta)

Zakat penghasilan seorang muslim yang dikenal dengan zakat maal dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain perdagangan, pertanian, pertambangan, hasil bumi, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Setiap jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda.

Zakat penghasilan yang disebut juga zakat profesi merupakan bagian dari zakat maal yang mengamanatkan agar setiap individu pekerja atau profesional, baik yang bekerja sendiri maupun bermitra dengan organisasi atau individu lain, memperoleh penghasilan (uang) yang halal dan memenuhi nisab⁴⁴.

⁴³ Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 220, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663.63>.

⁴⁴ Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi* (INTERA, 2021).11.

Table 2.1
Tabel jenis zakat serta nisab, haul, kadar, dan perhitungannya

Jenis Zakat	Nisab	Haul	Kadar	Perhitungan
Zakat profesi/penghasilan	Emas 85 gram	1 tahun (ta'jil)	2,5%	Gaji 1 bulan x 2,5%
Zakat perniagaan	Emas 85 gram	1 tahun	2,5%	(modal+laba+piutang)-(hutang jatuh tempo-kerugian) x 2,5%
Zakat emas dan perak	Emas 85 gram Perak 672 gram	1 tahun	2,5%	Emas yang dimiliki x 2,5% Perak yang dimiliki x 2,5%
Zakat simpanan/investasi	Emas 85 gram	1 tahun	2,5%	Harta simpanan 1 tahun x 2,5%
Zakat Pertanian	Gabah:653kg Beras:524kg	Saat panen	10% air hujan	10% x hasil panen
			5% irigasi	5% x hasil panen
Rikaz/temuan/hadiah		Saat mendapatkan	20%	Hadiah/temuan x 20%

c. Pihak Yang Berhak Menerima Zakat

Mustahik zakat yaitu kelompok yang mempunyai hak menerima zakat (Tsamaniyah Asnaf/kelompok 8) di atas berdasarkan firman Allah Swt:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat diatas, Jumhur Ulama sepakat, bahwa tidak boleh memberi zakat kecuali kepada delapan golongan⁴⁵. Yaitu:

1. Orang-orang Fakir

Orang yang kekurangan harta dan tidak punya pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikenal sebagai fakir. Selain itu, mereka yang tergolong fakir tidak memiliki pihak yang mendukung mereka sepanjang hidupnya.

2. Orang-orang Miskin

Orang miskin adalah mereka yang, meskipun memiliki pekerjaan atau usaha, tidak dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder di sini. Para ulama, di sisi lain, biasanya menjelaskan bahwa mereka yang kekurangan sumber daya material menunjukkan ciri-ciri berikut:

- a. Tidak memiliki materi atau aset
- b. Memiliki jumlah aset properti yang minim
- c. Memiliki sumber daya keuangan tetapi kurang dari nisab
- d. Seseorang yang tidak mampu menggunakan kekayaannya karena tempat tinggalnya jauh juga dapat digolongkan sebagai orang yang lemah secara materi⁴⁶.

3. Amil Zakat

Amil adalah orang atau perkumpulan atau lembaga yang bertanggung jawab menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat. Dalam Wisnu Nugraha, Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa amil zakat adalah orang yang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan zakat dimulai dari pencatatan, menghitung jumlah zakat yang masuk dan yang keluar dan menyalurkannya kepada mustahik.

Sedangkan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang amil zakat menjelaskan bahwa

⁴⁵ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mazhab* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2016).155

⁴⁶ Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)," *AT-TAWASSUTH* 4, no. 1 (2019): 169, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan ibadah zakat dan berfungsi sebagai pelaksanaannya.⁴⁷

4. Mualaf

Mualaf adalah orang yang tidak muslim dan baru masuk agama islam. Mualaf merupakan Orang-orang yang dianggap oleh Negara berhak menerima zakat untuk menjinakkan hatinya dan memperkuat iman mereka⁴⁸. Ibnu Kasir menafsirkan bahwa mualaf terdapat beberapa kelompok. Diantara mereka ada yang diberi sedekah untuk menjinakkan hatinya agar mau masuk islam. Kelompok lainnya adalah mereka yang diberi dengan harapan memperkuat imannya⁴⁹.

5. Fi Riqab (Memerdekakan Budak)

Menurut istilah syara' riqab adalah budak atau hamba sahaya. Budak disebut raqaba atau riqab, dengan alasan mereka benar-benar dikekang oleh majikannya sehingga dengan diberikan bagian zakatnya mereka dapat lepas dari belenggu perbudakan⁵⁰.

6. Orang yang terlilit hutang

Orang yang berhutang karena untuk alasa selain maksiat dan tidak mampu melunasinya. Adapun orang yang berhutang untuk menjaga keutuhan umat islam walaupun ia mampu membayarnya namun hutang itu dapat dibayar dengan zakat.

7. Di jalan Allah (fii sabilillah)

Jihad di jalan Allah, khususnya untuk membela Islam dan kaum muslimin, dikenal dengan fisabilillah. Mufasirin berpendapat bahwa fisabilillah juga mencakup

⁴⁷ Nugraha and Zen, "Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan."

⁴⁸ Siti Marhamah Nasution, Ahmad Adib Nasution, and Arifa Pratami, "Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Muallaf Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara," *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 96, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mulaqah/article/view/4740>.

⁴⁹ Sri Ulfa Rahayu, "Muallaf Dalam Perspektif Alquran," *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, 2019, 97–98.

⁵⁰ Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): 6.

kebutuhan publik seperti membangun sekolah dan rumah sakit⁵¹.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian, dalam arti harfiah ibnu sabil adalah ‘anak jalanan’ tanpa rumah untuk ditempati. Atau orang yang harus melakukan perjalanan jauh dari kota asalnya untuk menghidupi diri dan keluarganya. Kelompok ini termasuk orang dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan keuangan karena kehabisan uang di tengah perjalanan⁵². Dalam kejadian ini, musafir bukan untuk melakukan maksiat dan mengalami kesusahan dalam perjalanannya.

d. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Keadilan sosial adalah salah satu komponen zakat dan salah satu rukun Islam. Menurut etimologinya, kata “zakat” berarti tumbuh, bersih, suci, dan baik. Yang dimaksud dengan “zakat” adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah. Harta yang diambil dari muzakki kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan yang memenuhi persyaratan tertentu. Zakat pada hakikatnya adalah pengelolaan dana yang diambil dari muzakki dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya guna meningkatkan kehidupan sosial umat islam⁵³.

Peran zakat tidak bisa dipungkiri pentingnya dalam memberantas kemiskinan, baik dalam kehidupan muslim maupun lainnya⁵⁴. Zakat merupakan sumber pendapatan tambahan, baik konsumtif maupun produktif, bagi masyarakat miskin dalam konteks kemiskinan. Dari segi konsumtif, fakir miskin akan membelanjakan harta yang

⁵¹ Muzayyanah MUzayyanah and Heni Yulianti, “Mustahik Zakat Dalam Islam,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 93, <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>.

⁵² Umi Hani, “Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’I,” *AL-IQTISHADIIYAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume: II, no. Nomor II (2015): 30.

⁵³ Irsyad Andriyanto, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 31, <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>.

⁵⁴ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, ed. Fauzi Fauzan, Terj. Sari Nuralita, (Jakarta: IKAPI, 2005). 29

diperoleh sehingga terjadi aktivitas ekonomi. Sedangkan dari segi produktif akan akan menjalankan roda perekonomian karena fakir miskin mulai melakukan wirausaha sehingga yang awalnya berpenghasilan rendah akan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Sementara pada bidang produksi, zakat meningkatkan produktivitas di sektor produksi sehingga bisnis lebih maju. Zakat juga dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan masyarakat di konteks lain untuk mendorong masyarakat miskin berpartisipasi secara kolektif dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi kemiskinan mereka sendiri⁵⁵.

Zakat dipandang cocok untuk mengentaskan kemiskinan, karena zakat adalah metode untuk membentuk modal yang dilegitimasi oleh agama. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam bukan satu-satunya sumber modal; upaya menyisihkan sebagian harta bagi yang memiliki harta, yang harus dibayarkan kepada pengelola zakat juga merupakan sumber modal. Melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, zakat dinilai mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan⁵⁶.

Menurut Qadir dalam Abdul Haris Romdhoni berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “zakat produktif” adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. El-Din menekankan keberadaan zakat produktif dalam menganalisis efek alokatif dan stabilisasi zakat terhadap ekonomi. Fungsi alokatif zakat dikutip sebagai alternatif untuk mengurangi kemiskinan. Zakat, di sisi lain harus di distribusikan dalam bentuk barang-barang produksi bukan hanya barang konsumsi saja. Hal ini dilakukan apabila dari pihak mustahik memiliki kreasi dalam mengelola dan melakukan kegiatan produksi. Selain itu, penyaluran zakat berbasis pemerataan juga perlu

⁵⁵ Heni Hendrawati, “Zakat Dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan” 14, no. 1 (2019): 46.

⁵⁶ Amalia dan Kasyful Mahalli, “Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2012): 72–73.

digalakkan, yang diperkirakan akan berdampak lebih luas terhadap kondisi perekonomian⁵⁷.

Karena zakat adalah metode membentuk modal yang dilegalkan oleh agama, maka dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa zakat dianggap mampu mengentaskan kemiskinan. Dalam konteks kemiskinan, zakat merupakan salah satu tambahan penghasilan bagi fakir miskin baik konsumtif maupun produktif. Dari segi konsumtif, fakir miskin akan membelanjakan harta yang diperoleh sehingga aktivitas ekonomi berputar. Sedangkan dari segi produktif akan akan menjalankan roda perekonomian karena fakir miskin mulai melakukan wirausaha sehingga yang awalnya berpenghasilan rendah akan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

e. Pengertian Infak

Kata “infak” berasal dari kata Arab “*anfaqa*” yang berarti memberikan sesuatu (harta) untuk keperluan tertentu. Menurut terminology syariat, infak berarti memberikan sebagian harta untuk suatu kebutuhan yang disuruh oleh islam. Berbeda dengan zakat yang memiliki nisab, infak memberikan bantuan tanpa nisab. Besar kecilnya bantuan yang diberikan tergantung kepada keuangan dan keiklasan dalam memberi, yang paling penting adalah hak milik orang lain (zakat) yang ada di harta kita sudah dikeluarkan⁵⁸.

Infak berarti pemberian (bantuan) harta dan lain-lain (selain zakat wajib) untuk kebaikan hal tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara syara’ mendefinisikan infak sebagai pemberian sebagian dari kekayaan atau pendapatan untuk tujuan islam. Sementara itu, dalam Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah Infak adalah memberikan kekayaan kepada pihak lain, karena rasa ikhlas dengan bertekad untuk mendapatkan ridha Allah⁵⁹.

⁵⁷ Abdul Haris Romdhoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2017): 42–43.

⁵⁸ Agus Wantoro, “Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah,” *Jurnal Tekno Kompak* 13, no. 2 (2019): 32, <https://doi.org/10.33365/jtk.v13i2.338>.

⁵⁹ Vika Retnosari, Skripsi “Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah) Jurusan : Hukum

Infak adalah seseorang yang setiap kali memperoleh rezeki yang mengeluarkan sebagian rezeki tersebut untuk diberikan secara sukarela. Allah memberikan keleluasaan kepada pemiliknya untuk memilih jenis harta dan jumlah yang sebaiknya dibagikan kepada mereka yang mempunyai hak menerimanya, terutama yang diprioritaskan untuk menerima infak.

Mengeluarkan infak dapat menunjukkan kesalahan atau ketaqwaan seseorang, maka mengeluarkan infak merupakan ukuran kesalahan atau ketaqwaan seseorang. Seseorang yang membelanjakan harta, salah satunya melalui infak menunjukkan watak dermawan dan berjiwa sosial yang tinggi dalam diri seseorang dan merupakan ciri orang yang bertaqwa.

Dari pengertian infak diatas dapat dikatakan bahwa infak adalah pemberian sebagian harta (selain zakat wajib) tanpa paksaan yang dilakukan seseorang kepada yang sekiranya berhak menerimanya untuk suatu kebaikan yang diperintahkan islam.

f. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* jama' dari *shidqan* yang artinya jujur, mengatakan kebenaran⁶⁰. Sedekah adalah bentuk pengorbanan materi yang digunakan sebagai pembenaran atau bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya⁶¹.

Menurut syariat, yang dimaksud sedekah sama dengan infak, termasuk juga ketentuan-ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, jika infak hanya berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas dari sekedar materi, misalnya amal kebaikan itu sedekah⁶². Jadi, masih banyak yang bisa dijalankan untuk mendapatkan nilai

Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,” 2020, 13.

⁶⁰ Roni Paslah, Skripsi “Konsep Sedekah Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Analisis Isi Buku *The Power Of Sedekah*),” 2021, 20.

⁶¹ Ahmad Syafiq, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf),” *Zakat Dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 367.

⁶² Fifi Nofiaturrahmah, “Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 315, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>.

sedekah. Sabda Rasulullah Saw, yakni: “Segala kebaikan adalah sedekah” (HR. Muslim). Sabda Rasulullah tersebut mengartikan bahwa perbuatan baik menurut aturan agama yang dilakukan oleh seseorang, maka perbuatan tersebut termasuk sedekah⁶³.

Sedekah bersifat sukarela dan tidak dibatasi pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu, maupun kadarnya. Sedekah merupakan pemberian yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan tanpa memandang jenis, jumlah maupun waktunya.

Sedekah di dalam Al-Qur’an dan Sunnah juga disebut zakat (sedekah wajib) karena zakat merupakan sejenis sedekah yang wajib diberikan, sedangkan sedekah sunnah adalah sedekah sukarela. Sedekah sukarela tidak ditentukan Jumlah dan nisabnya dan tergantung keinginan yang memberi, sedangkan zakat di tentukan nisab dan jumlah yang harus dikeluarkan⁶⁴.

Dari penjelasan diatas dapat dimengerti bahwa sedekah dapat dilakukan dengan materi maupun non materi dan dikeluarkan dengan sukarela tanpa terikat jumlah, waktu dan kadarnya.

g. Dasar Hukum Zakat, Infak, Sedekah

1. Zakat

Zakat adalah hukumnya wajib artinya kalau dilaksanakan mendapat pahala sedangkan kalau tidak dikerjakan hukumnya berdosa⁶⁵. Mengenai dasar hukum wajib membayar zakat sudah tertera dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 43:

⁶³ Zhila Jannati, “Keutamaan Bersedekah Sebagai Upaya Meningkatkan Kesehatan Mental,” *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2021): 78, <https://doi.org/10.19109/ghaidan.v5i2.11023>.

⁶⁴ Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur Dengan Zakat* (Jakarta: PT. Adfale Prima Cipta, 2017).7

⁶⁵ Januardi, “Zakat Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2018): 10.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Allah berfirman yang artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’⁶⁶. Dan surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Allah berfirman yang artinya⁶⁷:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 34-35 mengandung ancaman bahwa orang yang enggan membayar zakat akan mendapat kemurkaan, yang artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada) mereka. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.

Dari pemahaman diatas dapat dimengerti bahwa hukum membayar zakat adalah wajib, apabila tidak

⁶⁶ Sumber: <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-43-2o8nW>

⁶⁷ Uyun, “Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam.”

dilakukan mendapatkan dosa dan apabila dilakukan akan mendapat pahala.

2. Infak

Al-Qur'an menggunakan kata infak untuk menggambarkan berbagai hal, bukan hanya sekedar harta benda saja⁶⁸. Al-Qur'an menyampaikan pesan infak dengan menyebutnya sebanyak 53 kali yang mengidentifikasi bahwa perintah berinfaq adalah hal mendesak bagi mereka yang memiliki harta benda⁶⁹.

Hukumnya sunnah dalam mengeluarkan infak. Infak diberikan secara sukarela dari harta benda yang dicintainya karena cinta dan rasa syukur kepada Allah Swt untuk kemaslahatan umat⁷⁰.

Infak diberikan oleh semua orang, baik yang berpendapatan rendah maupun besar, baik pada saat senang atau susah. Infak dapat diberikan kepada siapa saja sedangkan zakat diharuskan diberikan kepada mustahik. Infak misalnya diberikan kepada orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ قُلْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah: “apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat,

⁶⁸ Qurratul'aini Wara Hastuti, “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar,” *Jurna Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 44.

⁶⁹ Rosmin, “Filsafah Infak Dalam Perspektif AlQuran,” *MADANIA* 20, no. 1 (2016): 73.

⁷⁰ Reonika Puspita Sari, “Urgensi Usul Fikih Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak Atas Pembiayaan Di Bmt Nurul Husna Batanghari Lampung Timur),” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 4, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1432>.

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Setiap kali seseorang menerima rizki sebanyak yang dia inginkan, dia melakukan pengeluaran sukarela yang disebut infak. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk memilih jenis harta dan jumlah yang akan diserahkan.⁷¹

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa infak hukumnya adalah sunah. Infak dapat diberikan kepada siapa saja, tidak seperti zakat yang harus diberikan kepada delapan asnaf.

3. Sedekah

Para ulama sampai pada kesimpulan bahwa hukum sedekah adalah sunnah. Islam menekankan amal karena penekanannya pada membantu mereka yang membutuhkan⁷². Al-Qur'an berisi banyak ayat yang menyerukan sedekah, seperti surat al-Baqarah ayat 280:

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui⁷³”.

Selain itu ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perintah bersedekah antara lain surat an-Nisa ayat 114: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang

⁷¹ Ubabuddin and Umi Nasikhah, “Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan,” *Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 63.

⁷² Faiqatuz Zahroh, Skripsi “Pengelolaan Sedekah Produktif Di Lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an Dalam Prespektif Majelis Ulama Indonesia Kota Malam” (Universitas Islam Negeri, 2018).16

⁷³ Referensi : <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html>

menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia.

Hukum sedekah merupakan sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan⁷⁴, sebagaimana hadist: “Dari Abu Al Aswadi Ad Dulli dari Abi Dzar berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Pada setiap pagi, pada tiap-tiap ruas persendian diantara kalian memiliki hak, yaitu sedekah. Setiap tasbih (subhanallah) adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, maka yang mencakupi demikian itu adalah shalat Dhuha dua rakaat,” (HR. Muslim dalam Kitab Shalat al-Mufasirin wa Qashriha, bab Istihbab Shalat adh-Dhuha no.720).

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa hukum sedekah adalah sunah sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sedekah tidak hanya berupa materi tetapi juga non materi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah refrensi-refrensi yang digunakan untuk merujuk pada informasi penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu ini berupa hasil penelitian yang sudah dilakukan. Beberapa temuan yang relevan dari penelitian yang khususnya tentang Analisis Peran BAZNAS Kudus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat, Infak dan Sedekah. Diantaranya yaitu:

Pertama, jurnal oleh Fitrah Aisyah Awwahah, dan Chaidir Iswanaji (2022) dengan judul “Peran LAZIS Jateng Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah”. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran LAZIS Jateng dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.

Hasil penelitian yang dilakukan Fitrah Aisyah Awwahah, dan Chaidir Iswanaji adalah bahwa peran LAZIS Jateng dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah adalah dengan mengelola zakat produktif. Zakat produktif ini diberikan kepada mustahik untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi guna pengentasan kemiskinan. Kelompok pemberdayaan ekonomi, program pelatihan menjahit, kandang ternak (bantuan modal ternak),

⁷⁴ Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011).200

dan program bank sampah adalah beberapa inisiatif pemberdayaan yang didanai oleh zakat dan infak. Atas dasar itu, dapat ditegaskan bahwa LAZIS Jawa Tengah memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia selain memberikan modal kepada penerima manfaat program⁷⁵.

Kedua, jurnal oleh Alif Fatul Choriyah dan Sri Abidah Suryaningsih (2022) dengan judul “Peran BAZNAS Kota Kediri Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Miskin”. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran BAZNAS Kota Kediri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat miskin.

Hasil penelitian yang dilakukan Alif Fatul Choriyah dan Sri Abidah Suryaningsih menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Kediri berperan sebaik mungkin dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menerapkan teori maqashid syariah melalui program unggulan yaitu Kediri Cerdas, Kediri Peduli, Peduli Sehat, Kediri Taqwa dan Kediri Makmur⁷⁶.

Ketiga, jurnal oleh Muhammad Syaafi Muqarobin dan Endang Kartini (2022) dengan judul “Peran BAZNAS Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di Kota Magelang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaafi Muqarobin dan Endang Kartini menunjukkan BAZNAS cukup berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di Kota Magelang karena adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS yang dapat dijadikan untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat di Kota Magelang⁷⁷.

Keempat, jurnal oleh Galuh Nashrulloh MR dan H. Saifullah Abdushshamad (2019) dengan judul “Peran BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan”.

⁷⁵ Fitrah Aisyah Awwahah and Chaidir Iswanaji, “Peran LAZiS Jateng Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah,” *Jurnal Health Sains* 3, no. 4 (2022): 684, <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i4.416>.

⁷⁶ Choriyah, dan Sri Abidah, Suryaningsih, “Peran Baznas Kota Kediri Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Miskin.” 469

⁷⁷ Muhammad Syaafi Muqorobin and Endang Kartini, “Peran BAZNAS Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 752.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran BAZNAS dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penyaluran zakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Galuh Nashrulloh MR dan H. Saifullah Abdushshamad adalah dana zakat, infak, sedekah adalah dana yang dihimpun oleh BAZNAS yang memiliki kontribusi sangat penting bagi pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai macam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Terciptanya sistem perekonomian daerah dan mengentaskan kemiskinan merupakan tujuan dari kegiatan pembangunan ekonomi⁷⁸.

Kelima, jurnal oleh Nine Haryani, dkk (2020) dengan judul “Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. tujuannya yaitu untuk mengetahui peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut penelitian oleh Nine Haryani, dkk peran BAZNAS dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian telah dilakukan dengan maksimal dengan selama beberapa tahun terakhir, namun belum sepenuhnya optimal⁷⁹.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan titik tolak bagi pemikiran logika penelitian yang asumsi dasarnya diterima oleh peneliti. Kerangka berfikir merupakan landasan atau pondasi dalam memecahkan masalah yang akan diteliti⁸⁰.

BAZNAS Kudus mempunyai peran yaitu sebagai pengelola dana zakat, infak dan sedekah. Dalam sebuah organisasi tentunya mempunyai sebuah tujuan yang nantinya direalisasikan melalui program-program. Program BAZNAS Kudus dalam mengentaskan kemiskinan yaitu melalui program kudu makmur yang berfokus kepada pendayagunaan produktif yaitu dengan memberi modal usaha

⁷⁸ Galuh Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam and Saifullah Abdushshamad, “Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan,” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 10, <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2139>.

⁷⁹ Nine Haryanti, Yini Adicahya, and Rizky Zulfia Ningrum, “Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat,” *Iqtisaidya:Jurna Ilmu Ekonomi Islam* VII, no. 14 (2020): 110, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtisadiya/article/view/10172/4913>.

⁸⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertasi Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020).12.

dan memberi peralatan usaha dengan tujuan menciptakan kemandirian mustahik dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Berikut kerangka pemikiran yang dicantumkan peneliti dalam melakukan pengkajian terhadap berbagai hal, yakni:

Gambar 2.1
Kerangka berfikir

